BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

REMUNERASI RUMAH SAKIT DAERAH
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan dan peningkatan profesionalitas dan etos kerja pegawai pada Rumah Sakit Daerah sebagai Badan Layanan Umum, agar lebih profesional, transparan dan akuntabel, dengan berorientasi pada 'pelayanan kesehatan masyarakat dan mempertimbangkan kemampuan pendapatan Rumah Sakit Daerah, perlu menetapkan Remunerasi Rumah Sakit Daerah sebagai Badan Layanan Umum Kabupaten Jember ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.02/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur ;
33. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;
34. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
35. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
36. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Kabupaten Jember ;
37. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Badan Layanan Umum Kabupaten Jember ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI RUMAH SAKIT DAERAH SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati jember.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember.
5. Rumah Sakit Daerah, yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Jember yang memberikan pelayanan umum di bidang kesehatan kepada masyarakat.
6. Badan Layanan Umum Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BLU Kabupaten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Kabupaten.
8. Pendapatan Fungsional Rumah Sakit Daerah adalah penerimaan fungsional yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
9. Pengeluaran Rumah Sakit Daerah adalah pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan kesehatan pada masyarakat.
10. Pendapatan Rumah Sakit Daerah semua penerimaan kas Rumah Sakit Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode yang bersangkutan.
11. Remunerasi adalah semua pengeluaran Kas Rumah Sakit Daerah dalam periode anggaran tahun tertentu.

BAB II
PENDAPATAN FUNGSIONAL
Pasal 2

Pendapatan Fungsional RSD, antara lain adalah sebagai berikut :

a. pendapatan Umum Klas 1,2 dan 3 ;
b. pendapatan Pavilyun ;
c. pendapatan Askessos, Jamkesmas, Jamsostek ;
d. pendapatan Ikatan Kerjasama Pelayanan dengan pihak ke 3 ; dan
e. pendapatan lain-lain.

Pasal 3

RSD sebagai BLU Kabupaten memberikan remunerasi dapat berupa jasa pelayanan kepada pegawai RSD dengan memperhatikan kemampuan pendapatan RSD.

BAB III

PERHITUNGAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 4

Hasil pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didistribusikan untuk Remunerasi maksimal sebesar antara 44% (empat puluh empat persen) dari keseluruhan pendapatan bruto dalam 1 (satu) bulan dikurangi pendapatan obat – obatan dan alat habis pakai dan didistribusikan pada masing –masing unit pelayanan RSD.

Pasal 5

Perhitungan jasa pelayanan dengan system remunerasi dari hasil pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didistribusikan untuk :

a. unit penghasil langsung sebesar antara 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 90 % (sembilan puluh persen) dari didistribusikan kepada semua unit penghasil ;
b. manajemen sebesar 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) yang terdiri dari :
   1. direksi ; dan
   2. pejabat pada staf direksi
c. kebersamaan / pundi – pundi sebesar antara 5% (lima persen) sampai dengan 35 % (tiga puluh lima persen) dan didistribusikan kepada seluruh pegawai RSD , kecuali Manajemen dengan sistem *Indeks* dan *Skoring* , sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini .

Pasal 6

(1) Perhitungan remunerasi dari keuntungan obat –obatan dan alat kesehatan habis pakai adalah sebagai berikut :
   a. keuntungan rata-rata dihitung 12,5% (dua belas koma lima persen) dari pendapatan farmasi bruto ;
   b. operasional RSD 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen) dari pendapatan farmasi bruto ; dan
   c. jasa pelayanan dan jasa penanggung jawab serta dewan pengawas keseluruhan adalah sebesar 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen) dari pendapatan farmasi bruto .

(2) Perhitungan hasil keuntungan obat –obatan / alat kesehatan habis pakai 6,25 % (enam koma dua puluh lima persen) dari pendapatan farmasi bruto didistribusikan sebagai berikut :
   a. instalasi farmasi sebagai unit penghasil sebesar 30% (tiga puluh persen)
   b. manajemen sebesar 20%(dua puluh persen) didistribusikan kepada :
      1. direksi ; dan
      2. pejabat pada staf direksi
   c. perhitungan untuk kebersamaan /pundi- pundi sebesar minimal 45% (empat puluh lima persen) didistribusikan untuk semua pegawai RSD
   d. Penanggung jawab dan Dewan Pengawas RSD sebesar 5% (lima persen) .

BAB IV
JASA PEMBINA
Pasal 7

Jasa Penanggungjawab dan Dewan Pengawas RSD sebesar 1% (satu persen) dari pendapatan fungsional RSD bruto setelah dikurangi biaya operasional berupa obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai.

Pasal 8

Ketentuan remunerasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan oleh Direktur RSD.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 Desember 2009

BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TGL. 23-12-2009 No. 52

AUTENTIKASI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 52 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 Desember 2009

REMUNERASI PUNDI-PUNDI KEBERSAMAAN

Alat Bantu Indexing Perorangan

1) *Basic Index*

No	Kinerja	Nilai	Bobot
1.	Setiap Rp. 100.000 nilai index = 1	4	1

2) *Position Index*

No	Jabatan	Nilai	Bobot
1.	Ka. Komite Medik, SPI, Ka. Instalasi	6	8
2.	Ka. SMF/Ka. Komite Keperawatan, Karu	5	
3.	Ka. SKF, Wa Karu	4	
4.	Ketua Panitia/Ka. Team	3	
5.	Anggota Panitia/anggota team	2	
6.	Pelaksana Fungsional 1	1	

3) *Competensi Index*

No	Pendidikan	Nilai	Bobot
1.	SD dan sederajat	1	3
2.	SMP dan sederajat	2	
3.	SMA dan sederajat	3	
4.	D1 dan Sederajat	4	
5.	D3 dan Sederajat	5	
6.	D4 dan Sederajat	6	
7.	S1	7	
8.	S1 Ners	8	
9.	Dokter, Dokter gigi, Apoteker	9	
10.	S2	10	
11.	Specialis	11	
12.	Specialis Konsultan	12	
13.	S3	13	

4) *Emergency Index*

No	Tingkat Emergency	Nilai	Bobot
1.	Tingkat Emergency rendah Administrasi Perkantoran	1	3
2.	Tingkat Emergency sedang a. Administrasi dan keuangan shift malam ; b. Gizi, Laundry ; c. Farmasi ; d. Rawat jalan ; e. CSSD ; f. Radiologi & Laboratorium non shift ; dan g. IPAL & SARANA	2	
3.	Tingkat Emergency tinggi a. Rawat Inap ; dan b. Radiologi & Laboratorium Shift malam.	3	
4.	Tingkat Emergency sangat tinggi IBS,ICU,IGD,HCU, Anesthesi, VK	4	

5) *Risk Index*

No	Resiko	Nilai	Bobot
1.	Tingkat Emergency rendah Administrasi Perkantoran	1	3
2.	Tingkat Emergency sedang a. Administrasi dan keuangan shift ; b. Gizi, Laundry ; c. Farmasi ; d. Rawat jalan ; e. CSSD ; f. Radiologi & Laboratorium non shift ; dan g. IPAL & SARANA	2	
3.	Tingkat Emergency tinggi a. Rawat Inap ; dan b. Radiologi & Laboratorium Shift	3	3
4.	Tingkat Emergency sangat tinggi IBS,ICU,IGD,HCU, Anesthesi, VK	4	

6) *Kinerja*

No	Kinerja	Nilai	Bobot
1.	a. Kurang ; b. Cukup ; c. Baik ; dan d. Sangat Baik.	0,5 X *Basic Index* 1,0 X *Basic Index* 1,5 X *Basic Index* 2,0 X *Basic Index*	4

BUPATI JEMBER,

MZA DJALAL